



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0032 Tahun 2023

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNAAN RUANG UNIT KERJA / UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PADA GEDUNG BLOK A, BLOK B1, BLOK B2 DAN BLOK D KOMPLEKS KANTOR WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan sehubungan dengan perubahan Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi Tahun 2020, penggunaan beberapa ruang kerja Unit Kerja / Unit Kerja Perangkat Daerah di Gedung Blok A, Blok B1, Blok B2 dan Blok D Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka perlu pengaturan kembali Gedung Blok A, Blok B1, Blok B2 dan Blok D Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
b. bahwa penggunaan Gedung Blok A, Blok B1, Blok B2 dan Blok D Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 312 Tahun 2021 perlu diadakan penyesuaian, karena adanya penambahan dan pengurangan Unit Kerja / Unit Kerja Perangkat Daerah baru;
c. bahwa berkaitan dengan huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Penetapan Penggunaan Ruang Unit Kerja / Unit Kerja Perangkat Daerah Pada Gedung Blok A, Blok B1, Blok B2 dan Blok D Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terkait dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007) sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005);
5. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023).

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN RUANG UNIT KERJA / UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PADA GEDUNG BLOK A, BLOK B1, BLOK B2 DAN BLOK D KOMPLEKS KANTOR WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.
- KESATU : Menetapkan Penggunaan Ruang Unit Kerja / Unit Kerja Perangkat Daerah Pada Gedung Blok A, Blok B1, Blok B2 dan Blok D sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III dan IV keputusan ini;
- KEDUA : Pada saat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 312 Tahun 2021 tentang Penetapan Unit/Satuan Kerja Pengguna Gedung Blok A, B1, B2 dan D Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KETIGA...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Inspektur Pembantu Kota
4. Para Kepala Suku Badan
5. Para Kepala Suku Dinas
6. Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
7. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
8. Kasatlakpel DP KORPRI Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
 Nomor e-0032 Tahun 2023
 Tanggal 12 Mei 2023

UNIT KERJA / UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENGGUNA RUANG
 GEDUNG BLOK A
 KOMPLEKS KANTOR WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

No.	Unit / Satuan Kerja	Keterangan
Lantai 1		
1.	Ruang Serbaguna	Tetap
2.	Ruang Sekretariat PKK / Dharma Wanita	Tetap
3.	Ruang Pojok Baca Digital	Ex Loket Dumas dan Loket PPID
4.	Ruang Dekranasda	Tetap
5.	Loket Surat Masuk	Tetap
6.	Loket Pengaduan Masyarakat dan Loket PPID	Tetap
7.	Posko Banjir / Posko Bencana Kota Administrasi Jakarta Timur dan Posko Gugus Tugas Penanganan Covid-19	Tetap
8.	Ruang Unit Pelayanan Kesehatan dan Ruang Laktasi	Tetap
9.	Ruang Bass	Tetap
10.	Ruang Operator / CCTV	Tetap
11.	Ruang Pos Pamdal	Tetap
12.	Gudang	Tetap
Lantai 2		
1.	Ruang Kerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur	Tetap
2.	Ruang Kerja Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur	Tetap
3.	Ruang Kerja Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur	Tetap
4.	Ruang Kerja Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur	Tetap
5.	Ruang Tamu Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur	Tetap
6.	Ruang Pola	Tetap
7.	Ruang Rapat Khusus Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur	Tetap
8.	Ruang Rapat Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur	Tetap

9. Ruang...

No.	Unit / Satuan Kerja	Keterangan
9.	Ruang Rapat Sekretaris Kota Adm. Jakarta Timur	Tetap
10.	Ruang Rapat III	Tetap
11.	Ruang Rapat IV	Tetap
12.	Ruang Sekretariat PPID	Tetap

Lantai 3

1.	Ruang Kerja Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	Tetap
2.	Ruang Kerja Bagian Hukum	Tetap
3.	Ruang Kerja Bagian Umum dan Protokol	Tetap
4.	Gudang Bagian Umum dan Protokol	Tetap

Lantai 4

1.	Kosong / Rencana Renovasi	Tetap
2.	Kosong / Rencana Renovasi	Tetap
3.	Kosong / Rencana Renovasi	Tetap
4.	Kosong / Rencana Renovasi	Tetap

Lantai 5

1.	Ruang Kerja Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan	Tetap
2.	Ruang Arsip Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan	Tetap
3.	Ruang Kerja Bagian Perekonomian	Tetap
4.	Ruang Rapat Besar, Ruang Rapat Kecil serta Ruang Lounge/Ruang Tamu	Tetap
5.	Ruang Kerja Bagian Kesejahteraan Rakyat	Tetap
6.	Sekretariat LPTQ	Ex. Ruang Lounge Bag, Kesra

Lantai 6

1.	Ruang Kerja Bagian Pemerintahan	Tetap
2.	Ruang Kerja TP3W	Tetap
3.	Ruang Rapat Besar, Ruang Rapat Kecil serta Ruang Lounge/Ruang Tamu	Tetap
4.	Ruang Kerja Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup	Tetap

Lantai 7

1.	Ruang Kerja Suku Badan Kepegawaian Daerah	Tetap
2.	Ruang Kerja Satuan Pelaksana KORPRI	Tetap
3.	Ruang Kerja Inspektorat Pembantu Kota	Tetap

Lantai...

No.	Unit / Satuan Kerja	Keterangan
Lantai 8		
1.	Ruang Ibadah Kebaktian Jumat Agung	Sisi Utara
2.	Gudang Arsip Bagian Umum dan Protokol	Sisi Selatan

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Lampiran II : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor e-0032 Tahun 2023
Tanggal 12 Mei 2023

UNIT KERJA / UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENGGUNA RUANG
GEDUNG BLOK B1
KOMPLEKS KANTOR WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

No.	Unit / Satuan Kerja	Keterangan
Lantai 1		
1.	Ruang Kerja Satuan Polisi Pamong Praja	Tetap
2.	Ruang Kerja Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Seksi Kehumasan)	Tetap
3.	Tempat Penitipan Anak dan Ruang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tetap
4.	Ruang Pers Room	Tetap
Lantai 2		
1.	Ruang Kerja Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	Tetap
Lantai 3		
1.	Ruang Kerja Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Tetap
2.	Ruang Kerja Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	Tetap
Lantai 4		
1.	Kosong / Rencana Renovasi	Tetap

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



M. ANWAR


NIP 196605281998031003

Lampiran III : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
 Nomor e-0032 Tahun 2023
 Tanggal 12 Mei 2023

UNIT KERJA / UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENGGUNA RUANG
 GEDUNG BLOK B2
 KOMPLEKS KANTOR WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

No.	Unit / Satuan Kerja	Keterangan
Lantai 1		
1.	Ruang Pelayanan Bank DKI	Tetap
2.	Ruang Unit Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UP PMTSP)	Tetap
3.	Ruang Laktasi, Pojok Baca dan Arena Bermain	Tetap
4.	Kantor Pos	Tetap
5.	Galeri Jakpreneur Jakarta Timur	Tetap
Lantai 2		
1.	Ruang Kantor Bank DKI	Tetap
2.	Ruang Kerja Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tetap
Lantai 3		
1.	Ruang Kerja Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tetap
2.	Ruang Kerja Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah	Tetap
3.	Ruang Arsip Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah	Tetap
4.	Ruang Dewan Kota	Tetap
Lantai 4		
1.	Ruang Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Administrasi Jakarta Timur	Tetap
2.	Gudang Arsip Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tetap
3.	Ruang Arsip dan Ruang Rapat Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah	Tetap

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Lampiran IV : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
 Nomor e-0032 Tahun 2023
 Tanggal 12 Mei 2023

UNIT KERJA / UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENGGUNA RUANG
 GEDUNG BLOK D
 KOMPLEKS KANTOR WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

No.	Unit / Satuan Kerja	Keterangan
Lantai 1		
1.	Aula, Ruang Pameran dan Crisis Center	Tetap
Lantai 2		
1.	Ruang Kerja Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tetap
Lantai 3		
1.	Ruang Kerja Suku Dinas Pendidikan Wilayah I	Tetap
Lantai 4		
1.	Ruang Kerja Suku Dinas Pendidikan Wilayah II	Tetap
Lantai 5		
1.	Ruang Kerja Suku Dinas Kehutanan	Tetap
Lantai 6		
1.	Gudang Arsip Unit Pelayanan Peranaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UP PMTSP)	Tetap
2.	Ruang Arsip Sekretariat Kota	Tetap
3.	Perpustakaan Kedinasan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur	Tetap
4.	Ruang Arsip Bagian KKPP	Tetap
Lantai 7		
1.	Sekretariat Bersama : <ul style="list-style-type: none"> 1. Gerakan Organisasi Pengurus Taman Kanak-Kanak Indonesia (GOP TKI) 2. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 3. Kwarcab Pramuka 4. Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) 5. Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) 6. Dewan Pendidikan 7. Werda Tama Jaya 8. Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) 9. Forum Komunikasi Komite Sekolah (FKKS) 10. Kota Sehat 	Tetap

No.	Unit / Satuan Kerja	Keterangan
	11. Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP. UKS) 12. Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) 13. Pokja Pendidikan Inklusif	Tetap
2.	Ruang Rapat Kecil dan Besar	Tetap
3.	Mushollah	
Lantai 8		
1.	Ruang Kerja Suku Dinas Sumber Daya Air	Tetap
Lantai 9		
1.	Ruang Kerja Suku Dinas Bina Marga	Tetap
Lantai 10		
1.	Ruang Kerja Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Tetap
Lantai 11		
1.	Ruang Kerja Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tetap
2.	Ruang BAZNAS Kota Administrasi Jakarta Timur	Tetap
Lantai 12		
1.	Ruang Kerja Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Tetap
Lantai 13		
1.	Ruang Kerja Suku Dinas Kebudayaan	Tetap
2.	Ruang Kerja Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Tetap
Lantai 14		
1.	Ruang Kerja Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Tetap
2.	Gudang Suku Dinas Kebudayaan	Tetap
Lantai 15		
1.	Ruang Kerja Suku Dinas Pemuda dan Olahraga	Tetap
Lantai 16		
1.	Ruang Fitness Center	Tetap

